



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SARI PURNANTO YUWONO**, bertempat tinggal di Komplek Pondok Sejahtera Blok P, Nomor 03, RT 030, RW 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, **sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat I**;
2. **NINING SURYAWATI**, bertempat tinggal di Komplek Pondok Sejahtera Blok P, Nomor 03, RT 030, RW 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, **sebagai Pembanding II semula sebagai Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Teguh Saddam Iriansyah, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Teguh Saddam Iriansyah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sultan Adam Gang Saddam, Nomor 4, RT 025, RW 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan/email MIIsrof@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pen.SK/PDT/2023/PN Bjb, tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Lawan

ANDI ERSON M., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Alip, RT 011, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



kepada Syahrudin, S.H. dan Hendrawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Borneo Jakarta Law Firm" yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 106, RT 09, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur/ email oyonk7777@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 199/Pen.SK/PDT/2023/PN Bjb, tanggal 13 Juli 2023, sebagai Terbanding semula sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PDT/2023/PT BJM tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Ini Dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PDT/2023/PT BJM tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut diucapkan pada tanggal 13 Juni 2023, dan Para Pihak berperkara telah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal itu juga, selanjutnya Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan banding tersebut oleh Kuasa para Pembanding/Para Penggugat tersebut disertai dengan mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa Permohonan banding dan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa atas Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat mengirimkan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Juli 2023 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing pada tanggal 20 Juli 2023, untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara banding oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023 telah diajukan pada tanggal 27 Juni 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya tidak sependapat dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023, yang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarbaru pada halaman 29 paragraf kedua dan ketiga adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, yakni :

"Menimbang, bahwa apabila dikaitkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak secara cermat memformulasikan posita gugatannya tersebut, dimana Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menjelaskan kedudukan dari Tergugat sebagai apa, kenapa ia ditarik sebagai orang yang bertanggungjawabkan, yang berakibat tidak tampak hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat"

"Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam Repliknya telah menjelaskan kembali duduk perkaranya namun setelah Majelis Hakim mempelajari Replik dari Para Penggugat tersebut terdapat hal-hal baru yang tidak disebutkan di dalam surat gugatan, sehingga semakin tampak jelas bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan cermat dalam penyusunannya"

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didalam gugatan Penggugat sudah Penggugat uraikan secara jelas kedudukan Tergugat sebagai ahli waris dari SITI NORTIANINGSIH (Almh) Oleh karena itu beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023 tersebut untuk di batalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963 pada point 1 yang berbunyi : **"tentang wewenang seorang isteri untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa ijin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia"**;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 undang-undang Perkawinan. Menyebutkan "(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”;

L **Bahwa berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata. Menyebutkan :** “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”

LI Dari uraian tersebut diatas dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan–pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak secara menyeluruh mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding semula Penggugat.

LII Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan putusan dimaksud.

LIII Berdasarkan dari uraian alasan tersebut diatas mohon berkenan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

LIV MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan isteri Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Objek Jaminan dalam perjanjian berupa 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Nopol KT 1501 GH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2019, Nomor Rangka : MHFJW8EM8K2368922, Nomor Mesin : 1TRA610769 atas nama SITI NORTIANINGSIH, dengan ketentuan apabila hasil penjual ternyata belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian Penggugat, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk melunasinya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.175.000.000,00,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

LV **Kerugian Immateril**

dari bulan **September 2021** sampai Dengan **Januari 2023** sebesar **Rp.4.600.000,00,- x 16 bulan = Rp.73.600.000,00,-** (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek jaminan berupa 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Nopol KT 1501 GH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2019, Nomor Rangka : MHFJW8EM8K2368922, Nomor Mesin : 1TRA610769 atas nama SITI NORTIANINGSIH;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil angka 3 halaman 3-4 Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya mendalilkan "*bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 paragraf kedua dan ketiga adalah keliru karena Pembanding telah menguraikan secara jelas kedudukan Tergugat sebagai Ahli Waris Siti Noortianingsih (Alm)*". Dalil Pembanding tersebut adalah salah dan keliru karena Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 tersebut sudah sangat tepat dan berdasar hukum. Dimana Majelis Hakim judex Factie Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pertimbangannya sesuai dengan fakta hukum yakni Surat Gugatan Para

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Penggugat/Para Pembanding telah nyata mengandung cacat *Obscuurlibel* hal ini dapat dilihat apabila kita membaca dan mencermati isi dari surat gugatan wanprestasi Para Penguat/Para Pembanding tersebut dari posita angka 1 sampai dengan angka 13 memanglah tidak tampak dalil-dalil yang secara tegas menyebutkan hubungan hukum antara Para Penguat dengan Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara wanprestasi A quo, pada posita angka 1 Para Penguat/Para Pembanding hanya mendalilkan bahwa Tergugat dan Siti Noortianingsih adalah suami isteri dan angka 9 mendalilkan istri Tergugat Wanprestasi;

Selain itu, kaburnya gugatan Para Penguat/Para Pembanding juga dapat dilihat pada Pettitumnya yaitu Para Penguat/Para Pembanding tidak menyebutkan permintaan bahwa Tergugat adalah orang yang bertanggungjawab atas "hutang" Siti Noortianingsih namun Tergugat hanya memohon supaya Menyatakan Istri Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga gugatan Para Penguat/Pembanding cacat formil sebagaimana dimaksud M Yahya Harahab dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 448 menyatakan "*yang dimaksud dengan obscuurlibel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*". Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin menolak dalil Pembanding tersebut;

2. Terhadap dalil memori banding Para Pembanding/Para Penguat pada paragraf ke empat halaman 4-5 yang pada pokoknya mendalilkan "tentang hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dimata hukum". Bahwa Para Pembanding telah salah dan keliru dalam menafsirkan SEMA No.3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan tersebut, Adapun yang dimaksud kedudukan suami dan isteri adalah sama dalam hal kedudukan, harkat serta martabatnya dimata hukum, berhak melakukan perbuatan hukum diluar maupun didalam Pengadilan terhadap hal-hal diluar daripada *Harta bersama* missal terhadap harta bawaan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



masing-masing pihak, mencari nafkah (bekerja) diluar rumah, mengajukan gugatan di Pengadilan terhadap pihak lain dan lain lain.

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan kedudukan Isteri yang telah menikah tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum diluar harta bersama, memindahtangankan atau menghibahkan atas harta benda bawaan maupun harta benda terpisah tanpa persetujuan/izin dari suami, termasuk membuat perjanjian yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga, dan perburuan yang diadakan untuk kepentingan rumah tangga (Pasal 108 Jo Pasal 109 KUHPdata). Namun pasca berlakunya SEMA No.3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal Isteri diperbolehkan melakukan Perbuatan Hukum meskipun tanpa izin dari Suami. Namun Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/Pdt/1997** yang menyatakan **“harta Bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum”**. Sehingga Surat Pernyataan Gadai Mobil tanggal 12 September 2021 dengan Objek gadai harta bersama berupa 1 Unit Mobil Toyota Innova, Nopol KT 1501 GH yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat/Terbanding adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Kemudian terkait Ahli Waris yang bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang Pewaris sebagaimana dimaksud Pasal 1100 KUHPdata, hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pewaris memiliki hutang? Jika hutang timbul karena perjanjian apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum? Apabila ternyata suatu perjanjian dibuat secara tidak sah, dibatalkan atau batal demi hukum, maka kewajiban Ahli Waris untuk itu gugur dengan sendirinya;

3. Bahwa berdasarkan kesemua uraian-uraian tersebut diatas maka dalil-dalil keberatan Para Pemanding yang telah didalilkan serta

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam Memori Bandingnya kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Juli 2023 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Maka telah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak permohonan banding. Yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb;

Berdasarkan kesemua uraian-uraian dalil Kontra Banding diatas, Terbanding/dahulu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb Tanggal 13 Juni 2023;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023, yang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi) merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan, oleh karena itu suatu dasar gugatan (fundamentum petendi) harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat dan disamping itu juga harus memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dimana dalil dalam gugatannya mengandung saling bertentangan yang menjadikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan kabur dan hal ini menjadikan ketidak jelasan kedudukan Andi Erson M dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, apakah karena Andi Erson M sebagai suami sekaligus sebagai satu-satunya ahli waris dari Siti Nortianingsih (alm) maka ia harus bertanggungjawab atas pelunasan utang yang ditinggalkan oleh almarhum Siti Nortianingsih Istri Tergugat tersebut ataukah karena Andi Erson M telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengusai barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, Nopol KT-1501- GH, warna hitam metalik, Tahun 2019 atas nama Siti Nortianingsih tanpa seijin Para Pengugat yang seharusnya setelah Siti Nortianingsih meninggal Andi Erson M menyerahkan kembali kepada Para Penggugat karena mobil tersebut merupakan barang jaminan atas utang dari Siti

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nortianingsih sebagaimana Surat Perjanjian Gadai antara Para Penggugat dengan Siti Nortianingsih dan Para Penggugat punya hak secara hukum untuk menjual mobil Toyota Kijang Innova tersebut dan hasilnya untuk dijadikan pelunasan utangnya Siti Nortianingsih (alm);

Menimbang, bahwa disamping itu ketidak jelasnya kedudukan Andi Erson M ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo tercermin juga dalam Petitum gugatannya yang saling bertentangan dan tidak jelas apa pokok tuntutan yang dituntutnya Para Penggugat kepada Tergugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam suatu gugatan haruslah mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang diuraikan secara jelas satu persatu tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang sebagaimana dalam petitum kedua yaitu Para Penggugat menuntut kepada seseorang yang bukan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu Siti Nortianingsih adalah istri Tergugat yang sudah meninggal dunia, demikian juga pada petitum ke empat yaitu Para Penggugat tanpa ada dasar hukum menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian imateriil, yang seharusnya dalam gugatannya ada tuntutan lain (tuntutan yang pokok) yang harus diajukan petitum gugatannya kepada Tergugat untuk dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, terlebih dahulu contohnya ada petitum yang menuntut agar Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum atau ada petitum yang Menyatakan Tergugat menurut hukum harus membayar utang yang ditinggalkan oleh almarhum Siti Nortianingsih istri Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan petitum yang ketiga juga tidak dilandasi dasar hukum yaitu dengan dasar hukum apa Para Penggugat minta supaya Para Penggugat diberi hak untuk dapat menjual atas barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai Para Penggugat dengan Siti Nortianingsih tersebut yang seharusnya ada tuntutan lain (tuntutan yang pokok)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diajukan dalam petitum untuk dinyatakan bahwa perjanjian gadai tersebut sah menurut hukum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dikesampingkan sedang untuk Kontra Memori Banding Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RbG) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, yang terdiri dari BOEDI SOESANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SIGIT SUTANTO, S.H., M.H. dan MUJAHRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRAWAN, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari ini juga;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

BOEDI SOESANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUJAHRI, S.H.

MASRAWAN.S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00_(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14